



**PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN  
PERGURUAN TINGGI PENERIMA PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN  
MODEL PEMBELAJARAN MATA KULIAH WAJIB PADA KURIKULUM  
PENDIDIKAN TINGGI (MKWK) BERBASIS PROYEK TAHUN 2023**

Nomor : 054/E2/PPK/SPK/MKWK/2023

Tanggal : 03 Juli 2023

antara

**Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

dengan

**Universitas Negeri Malang**

NILAI KONTRAK  
Rp 70.000.000,00  
(Tujuh Puluh Juta Rupiah)

## PERJANJIAN

### PERGURUAN TINGGI PENERIMA PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN MATA KULIAH WAJIB PADA KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI (MKWK) BERBASIS PROYEK TAHUN 2023

Nomor: **054/E2/PPK/SPK/MKWK/2023**

Tanggal: 03 Juli 2023

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tiga** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I Nama : **Sukino**  
NIP : 197107081993031003  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Alamat : Gedung D Kemdikbudristek, Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan Jakarta Pusat 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II Nama : Prof. Dr. Hariyono, M.Pd  
NIP : 196312271988021001  
Jabatan : Rektor  
Universitas Negeri Malang  
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang untuk menerima pelaksanaan pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Pengembangan Model Pembelajaran Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi (MKWK) Berbasis Proyek Tahun 2023, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

## Dasar Hukum

1. bahwa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3403/E2/DT.00.00/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Pengembangan Model Pembelajaran Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi (MKWK) Berbasis Proyek Tahun 2023.

Secara bersama-sama telah setuju dan bersepakat untuk mengikat dalam Perjanjian Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Pengembangan Model Pembelajaran Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi (MKWK) Berbasis Proyek Tahun 2023 dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

### Pasal 1

#### Tujuan

1. **PIHAK KESATU** memberikan dana kepada **PIHAK KEDUA** digunakan untuk melaksanakan pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Pengembangan Model Pembelajaran Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi (MKWK) Berbasis Proyek Tahun 2023;
2. Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Pengembangan Model Pembelajaran Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi (MKWK) Berbasis Proyek Tahun 2023 adalah suatu program yang bertujuan untuk memfasilitasi perguruan tinggi dalam mengembangkan model pembelajaran MKWK berbasis proyek yang inovatif dan efektif, sehingga dapat memastikan kualitas pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa

### Pasal 2

#### Ruang Lingkup Pekerjaan

Pelaksanaan program kerja Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Pengembangan Model Pembelajaran Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi (MKWK) Berbasis Proyek Tahun 2023 terdiri dari;

1. Penyusunan kebijakan di tingkat perguruan tinggi terkait kelembagaan MKWK (sesuai Kepdirjen Dikti Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi);
2. Penyusunan dokumen pedoman pelaksanaan model pembelajaran MKWK berbasis proyek;
3. Pelaksanaan FGD/*workshop*/seminar/pendampingan/pelatihan untuk pengembangan model pembelajaran MKWK berbasis proyek dan/atau peningkatan kapasitas dosen;
4. Implementasi model pembelajaran MKWK berbasis proyek.

### Pasal 3

#### Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan 8 Desember 2023.

#### Pasal 4

##### **Sumber Pembiayaan**

Sumber pembiayaan adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2023 nomor: SP DIPA-023.17.1.690437/2023 tanggal 30 November 2022 beserta perubahannya.

#### Pasal 5

##### **Biaya Pelaksanaan**

Biaya pelaksanaan pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Pengembangan Model Pembelajaran Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi (MKWK) Berbasis Proyek Tahun 2023 yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** adalah sebesar **Rp 70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah)**

#### Pasal 6

##### **Tata Cara Pembayaran**

1. Pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada Pasal 5 dilakukan sebanyak 2 (dua) termin dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Termin I (Kesatu) sebesar 90% dari nilai biaya pelaksanaan sebesar **90% x Rp 70.000.000,00 = Rp 63.000.000,00** yang dibayarkan setelah penandatanganan Perjanjian / Kontrak;
  - b. Termin II (Kedua) sebesar 10% dari nilai biaya pelaksanaan sebesar **10% x Rp 70.000.000,00 = Rp 7.000.000,00** yang dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan kemajuan dengan rekapitulasi serapan dana paling kurang sebesar 80%.
2. Biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada Pasal 5 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui Nomor Rekening **9888855503120000** pada Bank **BNI Cabang Kantor Cabang Universitas Negeri Malang** atas nama **Universitas Negeri Malang / MKWK UM, NPWP 632636619652000**;
3. Keterlambatan pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dijadikan alasan penundaan pelaksanaan pekerjaan dimaksud;
4. Kelancaran pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah khususnya dalam bidang keuangan.

#### Pasal 7

##### **Bea Meterai dan Pajak**

Bea meterai dan pajak yang timbul berkenaan dengan disepakatinya Perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

## Pasal 8

### **Hak dan Kewajiban**

#### 1. Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**

- a. Berhak menetapkan jumlah biaya pelaksanaan pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Pengembangan Model Pembelajaran Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi (MKWK) Berbasis Proyek Tahun 2023;
- b. Berhak memberikan teguran kepada **PIHAK KEDUA**, secara lisan maupun tertulis, apabila dalam pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan biaya pelaksanaan tidak sesuai dengan perjanjian;
- c. Berhak meminta laporan secara berkala rekapitulasi penggunaan biaya pelaksanaan dan laporan perkembangan pelaksanaan pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Pengembangan Model Pembelajaran Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi (MKWK) Berbasis Proyek Tahun 2023 dari **PIHAK KEDUA**;
- d. Berhak melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Pengembangan Model Pembelajaran Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi (MKWK) Berbasis Proyek Tahun 2023 dan melaksanakan program tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi;
- e. Berhak meminta bantuan kepada institusi pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / BPKP / BPK) untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada **PIHAK KEDUA**.
- f. Wajib membayarkan biaya pelaksanaan pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Pengembangan Model Pembelajaran Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi (MKWK) Berbasis Proyek Tahun 2023 kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan nilai biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada pasal 5 dan tata cara pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada pasal 6.

#### 2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Berhak mengelola biaya pelaksanaan sesuai dengan proposal yang disetujui oleh **PIHAK KESATU**;
- b. Wajib menjamin keterlaksanaan dan keberhasilan pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Pengembangan Model Pembelajaran Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi (MKWK) Berbasis Proyek Tahun 2023;

- c. Wajib bertanggung jawab atas penggunaan biaya pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya;
- d. Wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang merupakan satu kesatuan serta bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- e. Wajib memperhatikan dan mematuhi teguran / peringatan yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU** secara lisan maupun tertulis;
- f. Wajib mengkonsultasikan dan melaporkan kepada **PIHAK KESATU** apabila terjadi perubahan pekerjaan dan atau penggunaan biaya pelaksanaan yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dengan dokumen lain yang terkait;
- g. Wajib mengembalikan sisa dana atas biaya pelaksanaan Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Pengembangan Model Pembelajaran Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi (MKWK) Berbasis Proyek Tahun 2023 melalui kas Negara dengan menyerahkan bukti setor pada **PIHAK KESATU**;
- h. Wajib menyampaikan laporan akhir pelaksanaan pekerjaan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal 8 Desember 2023 melalui:  
Email: kerjasamakurikulum@gmail.com atau Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi u.p. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Gedung D, Lt.7 – Kemdikbudristek, Jl. Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270 atau sarana lainnya yang akan disampaikan kemudian.

#### Pasal 9

##### **Sanksi**

1. **PIHAK KESATU** menyampaikan teguran, secara lisan maupun tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan terbukti telah terjadi kekeliruan / kelalaian, dalam melaksanakan pekerjaan maupun pengelolaan keuangan yang dinilai merugikan negara;
2. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan peringatan / teguran yang disampaikan secara tertulis oleh **PIHAK KESATU** atas kekeliruan / kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** dapat menghentikan pembayaran bantuan termin kedua. **PIHAK KEDUA** Wajib menyetorkan sisa uang hasil pelaksanaan pekerjaan ke kas Negara dengan meminta *e-billing* dari **PIHAK KESATU**.

#### Pasal 10

##### **Penyelesaian Perselisihan**

1. Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka Kedua Belah Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah atau mufakat;
2. Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka Kedua Belah Pihak sepakat menyelesaikan masalah tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

#### Pasal 11

### **Force Majeure**

1. Kedua Belah Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari Kedua Belah Pihak dan bukan disebabkan kesalahan Kedua Belah Pihak, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut *force majeure*;
2. *Force Majeure* adalah Perubahan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan, kebakaran (yang dapat dibuktikan bukan sebagai akibat dari kelalaian dan atau kesengajaan), ledakan, banjir, gempa bumi, bencana alam, topan / badai, perang, huru-hara, kerusuhan, blokade, perselisihan, perburuhan, pemogokan dan wabah penyakit yang secara langsung menyebabkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.
3. Pihak yang mengalami *force majeure* harus segera memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari kalender setelah terjadinya keadaan tersebut, disertai dengan bukti-bukti atau keterangan resmi dari instansi berwenang;
4. Apabila *force majeure* berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender, maka Kedua Belah Pihak akan berkumpul untuk membicarakan mengenai kelanjutan Perjanjian ini.

#### **Pasal 12**

### **Ketentuan-Ketentuan Lain**

1. Kedua Belah Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku;
2. Kedua Belah Pihak secara tegas setuju untuk menandatangani dokumen atau instrumen lainnya sebagaimana yang mungkin diperlukan untuk menyempurnakan maksud dan tujuan dari Perjanjian ini;
3. Setiap lampiran, perubahan (Amandemen) dan atau penambahan (Adendum) dalam Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan berdasarkan kesepakatan Kedua Belah Pihak dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

#### **Pasal 13**

### **Penutup**

1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak;
2. Perjanjian ini disusun dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing berbunyi sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh Kedua Belah Pihak secara musyawarah.

**PIHAK KESATU**

Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan

materai  
Rp10.000,00  
(rangkap kesatu)  
Harap dihapus sebelum dicetak,  
hanya sebagai petunjuk

**Sukino**  
NIP 197107081993031003

**PIHAK KEDUA**

Rektor  
Universitas Negeri Malang

materai  
Rp10.000,00  
(rangkap kedua)  
Harap dihapus sebelum dicetak,  
hanya sebagai petunjuk

**Prof. Dr. Hariyono, M.Pd**  
NIP 196312271988021001